

P U T U S A N
Nomor : 48/Pdt.G/2009/MSy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara perdata **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

B BIN M, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan----Dusun -----, Kecamatan ---, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat sekarang Pemanding;-----

M e l a w a n

P BINTI Z, umur 45 Tahun, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan ---- Dusun ----, Kecamatan---, Kota Banda Aceh, dahulu Penggugat sekarang Terbanding, dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada;-----

1. E , SH

2. S , SH

3. R , SH

Ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor ---- di Jalan ---, Dusun ----- Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2009 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor : MSy/1/P/SK/40/2009 tanggal 26 Februari 2009 ;-----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 20/Pdt.G/2009/MSy-Bna, tanggal 19 Mei 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**B BIN M**) terhadap Penggugat (**P BINTI Z**);-----
3. Menetapkan tiga orang anak :-----
 - 3.1. **R BINTI B**, 14 tahun ;-----
 - 3.2. **J BINTI B**, 10 tahun ;-----
 - 3.3. **N BINTI B**, 2,4 tahun ;-----Di bawah asuhan Penggugat ;-----
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirim 1 eks salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu ;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pembanding pada tanggal 28 Mei 2009 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 20/Pdt.G/2009/MSy-Bna tanggal 19 Mei 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal

24 Jumadil Awal 1430 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Juni 2009 ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 10 Juni 2009 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tanggal 17 Juli 2009 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 20/Pdt.G/2009/MSy-Bna tanggal 19 Mei 2009 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1430 H, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan karenanya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

➤ Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;--

- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 20/Pdt.G/2009/MSy-Bna, tanggal 19 Mei 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1430 H. ;-----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, SH. dan Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Drs. Muhammad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DTO

DTO

M. RIDWAN SIREGAR, SH

Drs. H. MARLUDDIN A. JALIL

DTO

Drs. H. ABD. MANNAN HASYIM, SH, MH.

Panitera Pengganti,

DTO

Drs. MUHAMMAD

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Biaya Leges | Rp. 3.000,- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 14.000,-

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 18 Agustus 2009
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. SYAFRUDDIN